



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan .....

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 April 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN  
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018  
TENTANG  
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
TAHUN 2018

BAB I

Mekanisme Debat Publik  
Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman  
Dalam Pilkada Tahun 2018

A. Pendahuluan

Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Debat publik merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Diharapkan terlaksananya debat ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Kota Pariaman dalam menentukan pilihannya.

B. Penyelenggara

Debat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berkerja sama dengan pihak ketiga dan disiarkan langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik Televisi dan Radio.

### C. Tema

Tema debat Pasangan Calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kota Pariaman, secara spesifik tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Penyelesaian persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### D. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat

Debat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dengan jadwal dan tema sebagai berikut:

1. Hari, Tanggal : Sabtu, 5 Mei 2018  
Waktu : 20.00 – 22.00 WIB  
Tempat : Gedung Pertemuan Aula STIE Pariaman  
Tema : Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat
2. Hari, Tanggal : Sabtu, 23 Juni 2018  
Waktu : 20.00 – 22.00 WIB  
Tempat : Gedung Pertemuan Aula STIE Pariaman  
Tema : Kependudukan/Masalah Sosial dan Nasionalisme

### E. Metode Debat

Secara umum debat berdurasi 90 (sembilan puluh) menit, dibagi dalam beberapa segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan total durasi 30 (tiga puluh) menit. Debat terdiri 6 (enam) segmen yaitu :

- Segmen 1 : Visi, Misi dan Program Kerja
- Segmen 2 : Pertanyaan Faktual dari Moderator
- Segmen 3 : Pertanyaan Faktual dari Moderator
- Segmen 4 : Pasangan Calon Saling Bertanya atau Pertanyaan dari Tim Panelis

- Segmen 5 : Pasangan Calon Saling Bertanya  
Segmen 6 : Pertanyaan dan Pernyataan Komitmen

Setiap pelaksanaan debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton/pendukung pasangan calon tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 (enam puluh) detik). Tidak boleh ada 1 (satu) pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 21 ayat (4), KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilihan.

#### F. Tim Perumus dan Moderator

Tim perumus merupakan tim yang dibentuk oleh KPU Kota Pariaman yang bertugas secara tematik pada setiap debat untuk :

1. Merumuskan permasalahan sesuai tema; dan
2. Merumuskan pertanyaan debat publik.

Tim perumus yang terdiri dari pakar kalangan profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman pada tema debat publik.

Moderator merupakan individu yang ditunjuk oleh KPU Kota Pariaman untuk memandu kegiatan debat publik yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung,

moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.

#### G. Metode Perumusan Pertanyaan Debat

Pertanyaan dalam kegiatan debat merujuk pada tema yang telah ditentukan pada setiap putaran kegiatan debat. Pertanyaan dirumuskan dengan bersumber dari Tim Perumus yang berpengalaman di bidang tertentu sesuai dengan tema debat publik. Tim perumus merumuskan peta masalah dan kemudian diturunkan dalam bentuk pertanyaan.

#### H. Penyiaran

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Debat juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye. Pelaksanaan debat berdurasi 90 (sembilan puluh) menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan layanan masyarakat dengan total durasi 30 (tiga puluh) menit.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan, merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (4) dalam penyelenggaraan debat, akses diberikan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, produksi siaran televisi menyertakan seorang penerjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu.

#### I. Peserta, Pendukung dan Tamu Undangan

1. Peserta Kampanye Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah :
  - a. Pasangan Calon Walikota Ir. H. Mahyuddin dan Calon Wakil Walikota Muhamad Ridwan, S.IP;
  - b. Pasangan Calon Walikota Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Calon Wakil Walikota Pabrisal;
  - c. Pasangan Calon Walikota dR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Calon Wakil Walikota Drs. Mardison Mahyuddi, MM
2. Pendukung Pasangan Calon yang diperkenankan masuk ke ruang acara kampanye debat paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

3. Selain pendukung, Pasangan Calon diperkenankan didampingi oleh:
  - a. Istri/Suami Pasangan Calon sebagai tamu VIP;
  - b. Pengawal Pribadi sebanyak 2 (dua) orang;
  - c. *Liasion Organizer (LO)* sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - d. Fotografer dan Kameramen sebanyak 2 (dua) orang.
4. Tamu undangan sebanyak 40 (empat puluh) orang, terdiri dari pihak-pihak yang terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, yaitu antara lain:
  - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - b. KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
  - c. Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
  - d. Forkominda Pariaman;
  - e. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
  - f. Panwaslu Kota Pariaman;
  - g. Tokoh Masyarakat Kota Pariaman;
  - h. Perwakilan Ormas Kota Pariaman;
  - i. Perwakilan Kampus Kota Pariaman;
  - j. Perwakilan Penyandang Disabilitas Kota Pariaman;
  - k. Perwakilan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

#### J. Pembiayaan

Biaya produksi program debat (*desain, layout* panggung dan *airing* (penyiaran)) mengacu pada kesesuaian anggaran pada dan hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

## BAB II

### Tata Tertib Kampanye Debat Publik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

#### A. Tata Tertib Bagi Pasangan Calon/Peserta Debat Publik

1. Pasangan Calon memakai setelan jas atau batik atau hem yang beratribut Pasangan Calon dan tidak diperkenankan menggunakan kaos;
2. Pasangan Calon dapat memakai peci atau penutup kepala lain;

3. Pasangan Calon wajib mengikuti panduan dari Moderator selama debat publik berlangsung;
4. Pasangan Calon wajib bersikap sopan dan saling menghargai sesama Pasangan Calon;
5. Pasangan Calon saling bersalaman, baik sebelum dan sesudah acara debat selesai.

B. Tata Tertib Bagi Pendukung Pasangan Calon

1. Pendukung tiap pasangan calon yang diizinkan masuk ruang debat publik paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
2. Pendukung pasangan calon yang masuk ruang debat publik wajib menggunakan tanda khusus/tanda pengenal yang telah disiapkan;
3. Pendukung pasangan calon, baik yang masuk ke ruang debat publik maupun yang berada di luar gedung, wajib tertib, sopan dan menghargai sesama pendukung Pasangan Calon;
4. Pendukung pasangan calon tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel;
5. Pendukung pasangan calon diizinkan menggunakan baju/kaos dan topi beratribut Pasangan Calon, tetapi tidak diizinkan membawa Alat Peraga Kampanye (APK) maupun Bahan Kampanye;
6. Pendukung pasangan calon dilarang membawa senjata tajam dan minum keras serta barang lain yang dilarang oleh Kepolisian;
7. Pendukung pasangan calon tidak diizinkan membawa alat musik yang dapat membuat suasana menjadi gaduh;
8. Pendukung pasangan calon tidak diperkenankan bicara, bertanya dan membuat gaduh yang dapat mengganggu kelancaran acara;
9. Pendukung pasangan calon mematikan (*silent*) alat komunikasi dan tidak merokok dalam ruang acara.
10. Bagi para pendukung yang tidak mematuhi aturan, dapat dikeluarkan oleh panitia atau pihak keamanan dari ruang/tempat acara Debat Publik.

C. Tata Tertib Bagi Tamu Undangan Dan Wartawan

1. Tamu undangan dan wartawan wajib menggunakan tanda khusus/tanda pengenal (*ID Card*) yang disediakan Panitia;
2. Tamu undangan dan wartawan wajib mengikuti acara debat publik dengan tertib dan sopan;



3. Tamu undangan dan wartawan mematikan (*silent*) alat komunikasi dan tidak merokok dalam ruang acara.

BAB III  
Penutup

Demikian mekanisme dapat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan debat Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari